



**PUTUSAN**  
**NOMOR 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **JANUAR Bin ST KUSAINI;**  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/8 Januari 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/ : Indonesia;  
Kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono Gang Masjid Al-Ikhlas Nomor 22 KM 3.5, Kelurahan Tg.Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kasi Pengukuran Bidang Kanwil BPN Provinsi Kepri);

Terhadap terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

**Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding Pekanbaru** tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru tanggal 19 Juli 2018 Nomor 8/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2017 No.Reg.Perkara : PDS-03/Ft.1/TPI/07/2017 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

**PERTAMA:**

Bahwa la terdakwa JANUAR Bin ST KUSAINI selaku Pelaksana Harian (PLH) Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 17/SPH-21/VIII/2016 Tanggal 02 Agustus 2016, Nomor 33/SPH-21/IX/2016 Tanggal 29 September 2016 dan Nomor : 39/SPH-21/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di parkir Hotel CK Tanjungpinang Jalan R.H.Fisabilillah Batu 8 Atas, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebagai "Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara, yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)" yaitu berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor: UP.2750/2/DN-81 Tanggal 7 November 1981 yang menjabat sebagai Kasi Pengukuran Bidang Kanwil BPN Provinsi Kepri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 366/KEP-100.3.38.4/VIII/2014 tanggal 08 Agustus 2014 sekaligus Pelaksana Harian Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Perintah Nomor : 17/SPH-21/VIII/2016 Tanggal 02 Agustus 2016, Nomor 33/SPH-21/IX/2016 Tanggal 29 September 2016 dan Nomor : 39/SPH-21/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 yang tugas dan wewenangnya sebagai Pelaksana Harian Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang adalah :

1. Mendistribusikan Tugas pengukuran kepada petugas ukur melalui Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan
2. Memeriksa hasil pengukuran yang telah diperiksa terlebih dahulu oleh Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dan apabila sudah memenuhi syarat selanjutnya menandatangani hasil pengukuran dan pemetaan berupa Peta Bidang Tanah dan surat ukur.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dan tugas secara umum mengkoordinir kegiatan yang ada pada seksi survey pengukuran dan pemetaan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 terdakwa bertemu dengan Saksi DRS.ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRINGdi Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, yang mana pada pertemuan tersebut Saksi DRS.ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRINGmengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi ada membuat permohonan sertifikat sebanyak 4 (empat) berkas yaitu atas nama DRS.ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRINGdan FAUZAN NURHAYUNdi Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sejak Tahun 2013 dan Tahun 2015 belum keluar atau belum jadi sertifikat hingga sekarang dan saksi menanyakan perkembangan permohonan sertifikat tersebut serta meminta terdakwa untuk membantupenyelesaian di Seksi SPP (Survey Pengukuran dan Pemetaan) Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, yang mana saat itu terdakwa menyanggupi permintaan bantuan dari saksi tersebut.
  - Bahwa terdakwa selanjutnya melakukan pengecekan berkas dan menemukan permohonan yang diminta bantuan saksi untuk diselesaikan yaitu terdaftar dengan nomor berkas :
    - Nomor berkas 3205-4841/2013, tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp 1.339.800,- (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) terdaftar atas nama Drs.Achmad Perdamean Sembiring;
    - Nomor berkas 3205-4849/2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp 2.115.000,- (dua juta seratus lima belas ribu rupiah) terdaftar atas nama Drs.Achmad Perdamean Sembiring;
    - Nomor berkas 3205-4836/2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp 1.076.640,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) terdaftar atas nama Fauzan Nurhayati;
    - Nomor berkas 7689/2015 tanggal bayar 08 Desember 2015 sebesar Rp 916.080,- (sembilan ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) terdaftar atas nama Drs.Achmad Perdamean Sembiring;
- yang terdakwa mengetahui bahwa semua permohonan tersebut diatas telah membayar lunas biaya pelayanan/PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementrian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional.  
(Perubahan PP Nomor 13 Tahun 2010)

- Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 terdakwa menghubungi DRS.ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING melalui Handphone terdakwa dengan nomor 082171333287, yang mana terdakwa menyampaikan kepada Saksi DRS.ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING bahwa berkas saksi sudah ditemukan 3 (tiga) berkas permohonan sedangkan permohonan atas nama Fauzan Nur Hayuni belum ditemukan dan terdakwa meminta saksi datang ke Hotel CK Jalan RH Fisabilillah Km 8 Tanjungpinang, dimana pada pertemuan di parkir hotel tersebut, saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING datang bersama saksi DIKO PAHLEVI ALFATONI, yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi "3 (tiga) berkas sudah berada di meja saya dan 1 (satu) lagi pasti akan ketemu, nanti akan saya bantu tapi tolong dibantulah uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)", lalu saksi berkata "Pak, saya tidak sanggup" dan terdakwa mengatakan "ya udah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja, dan ini nomor rekening saya", sambil memberikan Nomor Bank BNI No : 0194967496 atas nama terdakwa.
- Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, terdakwa beberapa kali menghubungi saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING via handphone untuk menanyakan apakah uang yang diminta terdakwa sudah dikirim ke rekening terdakwa, yang mana saksi menjawab belum dikirim dan selanjutnya di akhir pembicaraan terdakwa mengatakan jika tidak dikirim, maka peta bidang tidak akan ditandatangani. Selanjutnya saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang mengetahui terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Harian Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang memiliki kewenangan menandatangani peta bidang tersebut, dikarenakan saksi merasa takut peta bidang yang diajukan tidak ditandatangani, maka saksi dengan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa untuk memberikan uang pada terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2016 dengan cara ditransfer dari Rekening saksi pada Bank Mandiri, Nomor rekening 109-00-0458581-6 An. Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING, kepada rekening terdakwa pada Bank BNI no : 0194967496 An. JANUAR.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah menerima pemberian uang dari saksi, pada tanggal 9 September 2016 terdakwa menandatangani peta bidang, Nomor berkas 3205-4841/2013 atas nama DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING dan Nomor berkas 3205-4849/2013 atas nama DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING sehingga masih ada 2 (dua) berkas lagi yang peta bidangnya belum terdakwa tandatangani.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING dan mengatakan 1 (satu) berkas permohonan An FAUZAN NURHAYUN sudah ditemukan, sehingga seluruh berkas permohonan saksi yang berjumlah 4 (empat) berkas permohonan sudah lengkap berada di meja terdakwa. Yang mana selanjutnya saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING meminta saksi DIKO PAHLEVI ALFATONI untuk menemui terdakwa di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, selanjutnya terdakwa pada pertemuan tersebut mengatakan kepada saksi DIKO PAHLEVI ALFATONI bahwa keempat berkas permohonan DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING sudah selesai dan terdakwa bisa membantu kepengurusan ke panitia untuk penyelesaian sertifikat dan meminta saksi menyiapkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per berkas sertifikat, namun tidak dipenuhi oleh saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING.
- Bahwa perbuatan terdakwa meminta pembayaran sejumlah uang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk menandatangani Peta Bidang diluar biaya yang telah ditentukan oleh undang-undang (Pungutan Liar) kepada saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING, telah menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), bertentangan dengan :
  1. PP nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (Perubahan PP Nomor 13 Tahun 2010).
  2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI yaitu pada pasal 7 huruf (a) menyelahgunakan kewenangan Jabatan secara langsung atau tidak langsung dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (c) melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat apabila meminta uang di luar biaya PNPB maupun biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 : tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa la terdakwa JANUAR Bin ST KUSAINI selaku Pelaksana Harian (PLH) Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 17/SPH-21/VIII/2016 Tanggal 02 Agustus 2016, Nomor 33/SPH-21/IX/2016 Tanggal 29 September 2016 dan Nomor : 39/SPH-21/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016, bertempat di parkir Hotel CK Tanjungpinang Jalan R.H.Fisabilillah Batu 8 Atas, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sebagai "Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)" yaitu berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : UP.2750/2/DN-81 Tanggal 7 November 1981 yang menjabat sebagai Kasi Pengukuran Bidang Kanwil BPN Provinsi Kepri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 366 / KEP-100.3.38.4 / VIII / 2014 tanggal 08 Agustus 2014 sekaligus Pelaksana Harian Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kota Tanjungpinang berdasarkan Surat Perintah Nomor :

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/SPH-21/VIII/2016 Tanggal 02 Agustus 2016, Nomor 33/SPH-21/IX/2016 Tanggal 29 September 2016 dan Nomor : 39/SPH-21/X/2016 Tanggal 26 Oktober 2016 yang tugas dan wewenangnya sebagai Pelaksana Harian Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor pertanahan Kota Tanjungpinang adalah :

1. Mendistribusikan Tugas pengukuran kepada petugas ukur melalui Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan
  2. Memeriksa hasil pengukuran yang telah diperiksa terlebih dahulu oleh Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan dan apabila sudah memenuhi syarat selanjutnya menandatangani hasil pengukuran dan pemetaan berupa Peta Bidang Tanah dan surat ukur
  3. Dan tugas secara umum mengkoordinir kegiatan yang ada pada seksi survey pengukuran dan pemetaan.
- Bahwa pada hari senin tanggal 08 Agustus 2016 terdakwa bertemu dengan Saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRINGdi Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, yang mana pada pertemuan tersebut Saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRINGmengatakan kepada terdakwa bahwa Saksi ada membuat permohonan sertifikat sebanyak 4 (empat) berkas yaitu atas nama DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRINGdan FAUZAN NURHAYUNdi Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang sejak Tahun 2013 dan Tahun 2015 belum keluar atau belum jadi sertifikat hingga sekarang dan saksi menanyakan perkembangan permohonan sertifikat tersebut serta meminta terdakwa untuk membantupenyelesaian di Seksi SPP (Survey Pengukuran dan Pemetaan) Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, yang mana saat itu terdakwa menyanggupi permintaan bantuan dari saksi tersebut.
  - Bahwa terdakwa selanjutnya melakukan pengecekan berkas dan menemukan permohonan yang diminta bantuan saksi untuk diselesaikan yaitu terdaftar dengan nomor berkas :
    - Nomor berkas 3205-4841/2013, tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp 1.339.800,- (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) terdaftar atas nama Drs. Achmad Perdamean Sembiring;
    - Nomor berkas 3205-4849/2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp 2.115.000,- (dua juta seratus lima belas ribu rupiah) terdaftar atas nama Drs. Achmad Perdamean Sembiring;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor berkas 3205-4836/2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp 1.076.640,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) terdaftar atas nama Fauzan Nurhayati;
  - Nomor berkas 7689/2015 tanggal bayar 08 Desember 2015 sebesar Rp 916.080,- (sembilan ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) atas nama Drs. Achmad Perdamean Sembiring;
- yang terdakwa mengetahui bahwa semua permohonan tersebut diatas telah membayar lunas biaya pelayanan/PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagaimana yang diatur dalam PP nomor 128 tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementrian Agraria dan tata ruang/Badan Pertanahan Nasional. (Perubahan PP Nomor 13 Tahun 2010)
- Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 terdakwa menghubungi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING melalui Handphone terdakwa dengan nomor 082171333287, yang mana terdakwa menyampaikan kepada Saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING bahwa berkas saksi sudah ditemukan 3 (tiga) berkas permohonan sedangkan permohonan atas nama Fauzan Nur Hayuni belum ditemukan dan terdakwa meminta saksi datang ke Hotel CK Jalan RH Fisabilillah Km 8 Tanjungpinang, dimana pada pertemuan di parkir hotel tersebut, saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING datang bersama saksi DIKO PAHLEVI ALFATONI, yang mana terdakwa mengatakan kepada saksi "3 (tiga) berkas sudah berada di meja saya dan 1 (satu) lagi pasti akan ketemu, nanti akan saya bantu tapi tolong dibantulah uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)", lalu saksi berkata "Pak, saya tidak sanggup" dan terdakwa mengatakan "ya udah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) saja, dan ini nomor rekening saya", sambil memberikan Nomor Bank BNI No : 0194967496 atas nama terdakwa.
  - Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan tersebut, terdakwa beberapa kali menghubungi saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING via handphone untuk menanyakan apakah uang yang diminta terdakwa sudah dikirim ke rekening terdakwa, yang mana saksi menjawab belum dikirim dan selanjutnya di akhir pembicaraan terdakwa mengatakan jika tidak dikirim, maka peta bidang tidak akan ditandatangani. Selanjutnya saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang mengetahui terdakwa menjabat sebagai Pelaksana Harian Kasi Survey Pengukuran

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang yang memiliki kewenangan menandatangani peta bidang tersebut dan dikarenakan saksi merasa akan dibantu oleh terdakwa dalam menandatangani peta bidang, maka saksi memenuhi permintaan terdakwa untuk memberikan uang pada terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada tanggal 28 Agustus 2016 dengan cara ditransfer dari Rekening saksi pada Bank Mandiri, Nomor rekening 109-00-0458581-6 An. DRS.ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING, kepada rekening Terdakwa pada Bank BNI no : 0194967496 An. JANUAR.

- Bahwa selanjutnya setelah menerima pemberian uang dari saksi, pada tanggal 9 September 2016 terdakwa menandatangani peta bidang, Nomor berkas 3205-4841/2013 atas nama DRS.ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING dan Nomor berkas 3205-4849/2013 atas nama DRS.ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING sehingga masih ada 2 (dua) berkas lagi yang peta bidangnya belum terdakwa tandatangani.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING dan mengatakan 1 (satu) berkas permohonan An FAUZAN NURHAYUN sudah ditemukan, sehingga seluruh berkas permohonan saksi yang berjumlah 4 (empat) berkas permohonan sudah lengkap berada di meja terdakwa. Yang mana selanjutnya saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING meminta saksi DIKO PAHLEVI ALFATONI untuk menemui terdakwa di Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang, selanjutnya terdakwa pada pertemuan tersebut mengatakan kepada saksi DIKO PAHLEVI ALFATONI bahwa keempat berkas permohonan DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING sudah selesai dan terdakwa bisa membantu kepengurusan ke panitia untuk penyelesaian sertifikat dan meminta saksi menyiapkan uang sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per berkas sertifikat, namun tidak dipenuhi oleh saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING.
- Bahwa perbuatan terdakwa meminta dan menerima pemberian berupa uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari saksi DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang berhubungan dengan jabatannya selaku PELAKSANA HARIAN Kasi Survey Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang bertentangan dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PP nomor 128 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (Perubahan PP Nomor 13 Tahun 2010)
2. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Badan Pertanahan Nasional RI yaitu pada pasal 7 huruf (a) menyalahgunakan kewenangan Jabatan secara langsung atau tidak langsung dan ayat (c) melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian masyarakat apabila meminta uang di luar biaya PNPB maupun biaya transportasi, akomodasi dan konsumsi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 Jo Pasal 12 A ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-03/TPI/Ft.1/08/2017 yang dibacakan dalam persidangan tanggal 22 Januari 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANUAR Bin ST KUSAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri sendiri, yang nilainya kurang dari Rp.5.000.000,-(lima juta Rupiah) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 12 A ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa agar segera ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat an. FAUZAN NURHAYATI dengan lampiran yang tidak terpisahkan dalam warkah ini yaitu terdiri dari:
    - 1 (satu) lembar Nomor berkas/Kuitansi Pembayaran : 3205-4836/2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp. 1.076.640,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) atas nama FAUZAN NURHAYATI;
    - 1 (lembar) lembar Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 4836/2013 tanggal 29 Mei 2013;
    - 1 (lembar) Peta bidang nomor : 65R13 selesai tanggal 09 September 2016 yang ditanda tangani oleh PLH Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan JANUAR NIP 19620108 198003 1 001;
    - 2 (dua) lembar Surat Ukur nomor: 12934/Batu IX/2013 daftar isian 302 tanggal 29 Mei 2013;
    - 1 (lembar) lembar Surat survei tematik dan potensi tanah nomor : 56/St-32.05/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013;
    - 1 (satu) lembar pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah nomor: 330.1/472/VI/2013 tanggal 29 Mei 2013;
    - 1 (lembar) lembar Surat tugas pengukuran nomor : 472/St-32.05/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013;
    - 1 (lembar) lembar Surat pernyataan telah memasang tanda batas atas nama FAUZAN NUR HAYUNI;
    - 2 (dua) lembar Pelayanan pengukuran nomor berkas : 4836/2013 atas nama FAUZAN NUR HAYUNI;
    - 1 (lembar) lembar Kartu tanda penduduk atas nama FAUZAN NUR HAYUNI;
    - 1 (lembar) lembar Kartu keluarga nomor : 2172020103061409 atas nama kepala keluarga Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING;
    - 1 (lembar) lembar Surat keterangan ganti kerugian No. AS 792/R, tanggal 17 November 2011;
    - 1 (lembar) lembar Surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 17 November 2011;
    - 1 (lembar) lembar peta situasi tanah luas tanah + 4.597 M2, tanggal 17 November 2011;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (lembar) lembar surat keterangan ganti kerugian NO.AS 35 tanggal 05 Juni 2007;
  - 1 (lembar) lembar surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 05 Juni 2007;
  - 1 (lembar) lembar Peta situasi tanah luas tanah + M2 tanggal 05 Juni 2007;
  - 1 (lembar) lembar surat keterangan riwayat kepemilikan tanah;
  - 1 (lembar) lembar surat pernyataan riwayat tanah;
  - 1 (lembar) lembar surat pernyataan atas nama NY. MULYANI tanggal 31 Mei 2004;
  - 1 (lembar) lembar Peta situasi tanah tanggal 31 Mei 2004;
  - 1 (lembar) lembar surat keterangan riwayat kepemilikan tanah atas nama NY. MULYANI tanggal 26 Juni 2002;
  - 1 (lembar) lembar surat pernyataan atas nama NY. MULYANI tanggal 30 april 2002;
  - 1(lembar) lembar peta situasi tanah atas nama NY. MULYANI tanggal 30 april 2002;
  - 1 (lembar) lembar surat keterangan tanggal 31 mei 2004;
2. 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat an. Drs. ACHMAD PERDAMEN SEMBIRING dengan lampiran yang tidak terpisahkan dalam warkah ini yaitu terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nomor berkas/Kuitansi Pembayaran : 3205-4849/2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp. 2.115.000,- (dua juta seratus lima belas ribu rupiah) atas nama DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING;
  - Peta bidang nomor : 72R13 selesai tanggal 09 September 2016 yang ditanda tangani oleh PLH Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan JANUAR NIP 19620108 198003 1 001;
  - 1 (satu) lembar permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING
  - 1 (satu) lembar Pelayanan Pengukuran dengan nomor Berkas : 4849/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING
  - 1 (satu) lembar ktp an. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING dengan nomor 2172020901670002

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengukuran dengan nomor : 474/St-32.05/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas Bidang Tanah dengan nomor 330.1/474/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Surat tugas Tematik dan Potensi Tanah dengan nomor : 54/St-32.05/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING.
- 1(satu) lembar Surat Pernyataan telah Memasang Tanda Batas atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING .
- 1 (satu) lembar surat ukur nomor : 12944/batu IX/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Ganti Kerugian no. AS 903/R atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang di tetapkan oleh Kantor Camat Tanjungpinang Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Batu IX Tanjungpinang Timur Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Sceets Kaart (Peta Situasi Tanah) an. Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjungpinan Timur Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Keterangan Riwayat pemilikan / penguasaan tanah nomor : 24/G-1/2004 tanggal 15 Juli 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjungpinan Timur Tanjungpinangdikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjungpinan Timur Tanjungpinang
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Riwayat Tanah tanggal 31 Mei 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjungpinan Timur Tanjungpinang
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjungpinan Timur Tanjungpinang

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar peta bidang dengan nomor 72R13 tanggal ditetapkan 9 September 2016.
- 3. 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat an. Drs.ACHMAD PERDAMEN SEMBIRING dengan lampiran yang tidak terpisahkan dalam warkah ini yaitu terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar Nomor berkas/Kuitansi Pembayaran: 3205-4841/2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp. 1.339.800,- (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atas nama DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING:
  - 1 (satu) lembar Peta bidang nomor : 64R13 selesai tanggal 31 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh PLH Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan JANUAR NIP 19620108 198003 1 001;
  - 1 (satu) lembar permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING.
  - 1 (satu) lembar Pelayanan Pengukuran dengan nomor Berkas : 4841/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING.
  - 1 (satu) lembar ktp an.ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING dengan nomor 2172020901670002.
  - 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengukuran dengan nomor : 473/St-32.05/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
  - 1 (satu) lembar Pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas Bidang Tanah dengan nomor 330.1/473/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
  - 1 (satu) lembar Surat tugas Tematik dan Potensi Tanah dengan nomor : 55/St-32.05/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING.
  - 1 (satu) lembar surat ukur nomor : 12935/batu IX/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjungpinang.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat keterangan Ganti Kerugian no. AS 646/R atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang di tetapkan oleh Kantor Camat Tanjungpinang Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Batu IX Tanjungpinang Timur Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Sceets Kaart (Peta Situasi Tanah) an. Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjungpinan Timur Tanjungpinang.
- 1 (satu ) lembar Keterangan Riwayat pemilikan / penguasaan tanah nomor : 24/G-1/2004 tanggal 15 Juli 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjungpinang Timur Tanjungpinangdikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjungpinang Timur Tanjungpinang
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Riwayat Tanah tanggal 31 Mei 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjungpinang Timur Tanjungpinang
- 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjungpinang Timur Tanjungpinang
- 1 (satu) lembar peta bidang dengan nomor 65R13 tanggal ditetapkan 9 September 2016.
- 4. 1 (satu)bundel photocopy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat an. Drs.ACHMAD PERDAMEN SEMBIRING dengan lampiran yang tidak terpisahkan dalam warkah ini yaitu terdiri dari:
  - 1 (satu)lembar Nomor berkas/Kuitansi Pembayaran : 7698/2015 tanggal bayar 08 Desember 2015 sebesar pembayaran Rp. 916.080 (sembilan ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) atas nama DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING:
  - 1 (lembar)lembar Peta bidang nomor : 50R2016 selesai tanggal 31 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh PLH Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan JANUAR NIP 19620108 198003 1 001;
  - 2 (dua)lembar surat ukur nomor : 17262/Batu IX/2016 daftar isian 302 tanggal 08 Desember 2015;
  - 1 (lembar)lembar pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang nomor : 121/I/2016 tanggal 21 Januari 2016;
  - 1 (lembar) lembar surat tugas pengukuran nomor : 31/St-32.05/I/2016 tanggal 21 Januari 2016;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Pelayanan pengukuran nomor berkas : 7689/2015;
  - 1 (lembar) lembar Surat pernyataan telah memasang tanda batas atas nama Drs. Achmad Perdamean Sembiring;
  - 1 (lembar) lembar Kartu tanda penduduk atas nama Achmad Perdamean Sembiring nomor 2172020901670002;
  - 1 (lembar) lembar Kartu keluarga nomor : 2172020103061409 atas nama kepala keluarga Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING;
  - 1 (lembar) lembar surat keterangan ganti kerugian tanggal 26 september 2013;
  - 1 (lembar) lembar surat pernyataan tidak sengketa atas nama MULYANI tanggal 26 september 2013;
  - 1 (lembar) lembar peta situasi tanggal 26 september 2013;
  - 1 (lembar) lembar surat pernyataan atas nama MULYANI tanggal 26 Juni 2013;
  - 1 (lembar) lembar surat keterangan nomor : 40/KET/VIII/2013 tanggal 22 agustus 2013;
  - 1 (lembar) lembar surt keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah atas nama MULYANI tanggal 26 Juni 2002;
  - 1 (lembar) lembar surat pernyataan riwayat tanah tanggal 30 april 2002;
  - 1 (lembar) lembar Surat pernyataan atas nama NY. MULYANI tanggal 30 april 2002;
  - 1 (lembar) lembar Peta situasi tanah tanggal 30 april 2002;
  - 1 (lembar) lembar laporan kehilangan nomor SKB : 270/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013;
  - 1 (lembar) lembar kartu tanda penduduk atas nama MULYANI.
5. Photocopy Register penerimaan Peta Bidang nomor 4841/2013, 4849/2013, 4836/2013, dan 7698/2015 (yang telah di Legalisir). Bahwa terhadap semua barang bukti tersebut diatas telah dibuat berita acara penyitaan pada tanggal 21 April 2017.
- DIKEMBALIKAN KEPADA BPN KOTA TANJUNGPINANG MELALUI BUDI RUTONO.S.SiT,MH**
6. 1 (satu) lembar asli surat perintah nomor : 17/Sph-21/VIII/2016, tanggal 2 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri kepada sdr.JANUAR sebagai PLH Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor BPN Kota Tanjungpinang.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 1 (satu) lembar asli surat perintah nomor : 33/Sph-21/IX/2016, tanggal 29 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri kepada sdr. JANUAR sebagai PLH Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
8. 1 (satu) lembar asli surat perintah nomor : 39/Sph-21/VIII/2016, tanggal 26 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri kepada sdr. JANUAR sebagai PLH Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
9. 1 (satu) buah asli Buku tabungan Bank BNI cabang Tanjungpinang atas nama saudara JANUAR dengan nomor rekening 0194967496
10. 2 (dua) lembar legalisasi surat petikan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor : VII.D/53/TP/1980/ tanggal 30 Juli 1980 tentang Pengangkatan calon Pegawai negeri Sipil.
11. 1 (satu) lembar legalisasi Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : UP.2750/2/DN-81, tanggal 7 November 1981 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
12. 1 (satu) bundel salinan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 366/KEP-100.3.38.4/VIII/2014 tentang penunjukan dan penempatan Sudara JANUAR selaku Kepala Seksi Pengukuran Bidang pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA**

13. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 225 warna hitam memiliki kesing karet warna hitam dengan nomor imei 2 : 355131/06/919323/7
14. Kartu perdana Simpati nomor code 0021-0000-1045-2126 dengan nomor 0821-7133-3287.

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

5. Membebani kepadaterdakwa JANUAR Bin ST KUSAINI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Pebruari 2018 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JANUAR Bin ST. KUSAINI telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana dalam dakwaan pertama dari Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulanan pidanadenda sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat an. FAUZAN NURHAYATI dengan lampiran yang tidak terpisahkan dalam warkah ini yaitu terdiri dari:
    - 1 (satu) lembar Nomor berkas/ Kuitansi Pembayaran: 3205-4836/ 2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp. 1.076.640,- (satu juta tujuh puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) atas nama FAUZAN NURHAYATI;
    - 1 (satu) lembar Tanda terima dokumen nomor berkas permohonan 4836/2013 tanggal 29 Mei 2013;
    - 1 (satu) Peta bidang nomor: 65R13 selesai tanggal 09 September 2016 yang ditanda tangani oleh PLH Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan JANUAR NIP 19620108 198003 1 001;
    - 2 (dua) lembar Surat Ukur nomor: 12934/ Batu IX/ 2013 daftar isian 302 tanggal 29 Mei 2013;
    - 1 (satu) lembar Surat survei tematik dan potensi tanah nomor: 56/St-32.05/VI/2013 tanggal 04 Juni 2013;
    - 1 (satu) lembar pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah nomor: 330.1/472/VI/2013 tanggal 29 Mei 2013;
    - 1 (satu) lembar Surat tugas pengukuran nomor: 472/St-32.05/VI/2013 tanggal 03 Juni 2013;
    - 1 (satu) lembar Surat pernyataan telah memasang tanda batas atas nama FAUZAN NUR HAYUNI;
    - 2 (dua) lembar Pelayanan pengukuran nomor berkas: 4836/2013 atas nama FAUZAN NUR HAYUNI;
    - 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk atas nama FAUZAN NUR HAYUNI;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kartu keluarga nomor: 2172020103061409 atas nama kepala keluarga Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING;
  - 1 (satu) lembar Surat keterangan ganti kerugian No.AS 792/R, tanggal 17 November 2011;
  - 1 (satu) lembar Surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 17 November 2011;
  - 1 (satu) lembar peta situasi tanah luas tanah  $\pm$  4.597 M2, tanggal 17 November 2011;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian NO.AS 35 tanggal 05 Juni 2007;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak bersengketa tanggal 05 Juni 2007;
  - 1 (satu) lembar Peta situasi tanah luas tanah  $\pm$  M2 tanggal 05 Juni 2007;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat kepemilikan tanah;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan riwayat tanah;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama NY. MULYANI tanggal 31 Mei 2004;
  - 1 (satu) lembar Peta situasi tanah tanggal 31 Mei 2004;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat kepemilikan tanah atas nama NY. MULYANI tanggal 26 Juni 2002;
  - 1(satu) lembar surat pernyataan atas nama NY. MULYANI tanggal 30 april 2002;
  - 1(satu) lembar peta situasi tanah atas nama NY. MULYANI tanggal 30 april 2002;
  - 1 (satu) lembar surat keterangan tanggal 31 mei 2004;
2. 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat an. Drs.ACHMAD PERDAMEN SEMBIRING dengan lampiran yang tidak terpisahkan dalam warkah ini yaitu terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nomor berkas/ Kuitansi Pembayaran : 3205-4849/ 2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp. 2.115.000,- (dua juta seratus lima belas ribu rupiah) atas nama DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING;
  - Peta bidang nomor : 72R13 selesai tanggal 09 September 2016 yang ditanda tangani oleh PLH Kepala Seksi Survei,

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran dan Pemetaan JANUAR NIP 19620108 198003 1 001;

- 1 (satu) lembar permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING
- 1 (satu) lembar Pelayanan Pengukuran dengan nomor Berkas : 4849/ 2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING
- 1 (satu) lembar ktp an. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING dengan nomor 2172020901670002
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengukuran dengan nomor: 474/St-32.05/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas Bidang Tanah dengan nomor : 330.1/474/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Surat tugas Tematik dan Potensi Tanah dengan nomor : 54/St-32.05/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjungpinang.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah Memasang Tanda Batas atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING .
- 1 (satu) lembar surat ukur nomor: 12944/batu IX/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjung Pinang.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Ganti Kerugian no. AS 903/R atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang di tetapkan oleh Kantor Camat Tanjung Pinang Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Batu IX Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang.

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sceds Kaart (Peta Situasi Tanah) an. Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjung Pinang Timur KotaTanjung Pinang.
  - 1 (satu) lembar Keterangan Riwayat pemilikan/penguasaan tanah nomor : 24/G-1/2004 tanggal 15 Juli 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjung Pinang Timur KotaTanjung Pinangdikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjung Pinang Timur KotaTanjung Pinang
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan Riwayat Tanah tanggal 31 Mei 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjung Pinan Timur Kota Tanjung Pinang
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang
  - 1 (satu) lembar peta bidang dengan nomor 72R13 tanggal ditetapkan 9 September 2016.
3. 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat an. Drs.ACHMAD PERDAMEN SEMBIRING dengan lampiran yang tidak terpisahkan dalam warkah ini yaitu terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nomor berkas / Kuitansi Pembayaran : 3205-4841/2013 tanggal bayar 29 Mei 2013 sebesar Rp. 1.339.800,- (satu juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) atas nama DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING:
  - 1 (satu) lembar Peta bidang nomor : 64R13 selesai tanggal 31 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh PLH Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan JANUAR NIP 19620108 198003 1 001;
  - 1 (satu) lembar permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING
  - 1 (satu) lembar Pelayanan Pengukuran dengan nomor Berkas : 4841/ 2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING
  - 1 (satu) lembar ktp an.ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING dengan nomor 2172020901670002

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Pengukuran dengan nomor : 473/St-32.05/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjung Pinang.
- 1 (satu) lembar Pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas Bidang Tanah dengan nomor 330.1/473/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjung Pinang.
- 1 (satu) lembar Surat tugas Tematik dan Potensi Tanah dengan nomor : 55/St-32.05/VI/2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjung Pinang.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING;
- 1 (satu) lembar surat ukur nomor : 12935 / batu IX / 2013 permohonan atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan oleh Kantor BPN Kota Tanjung Pinang.
- 1 (satu) lembar Surat keterangan Ganti Kerugian no. AS 646/R atas nama Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang di tetapkan oleh Kantor Camat Tanjung Pinang Timur.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tidak Bersengketa yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Batu IX Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang.
- 1 (satu) lembar Sceets Kaart ( Peta Situasi Tanah ) an. Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING yang dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjung Pinang Timur KotaTanjung Pinang.
- 1 (satu) lembar Keterangan Riwayat pemilikan/ penguasaan tanah nomor : 24/G-1/2004 tanggal 15 Juli 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjung Pinan Timur KotaTanjung Pinangdikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjung Pinang Timur KotaTanjung Pinang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Riwayat Tanah tanggal 31 Mei 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang
  - 1 (satu) lembar surat Pernyataan tanggal 31 Mei 2004 dikeluarkan Kelurahan Bt. IX Kec. Tanjung Pinang Timur Kota Tanjung Pinang
  - 1 (satu) lembar peta bidang dengan nomor 65R13 tanggal ditetapkan 9 September 2016.
4. 1 (satu) bundel photocopy yang telah dilegalisir permohonan sertifikat an. Drs. ACHMAD PERDAMEN SEMBIRING dengan lampiran yang tidak terpisahkan dalam warkah ini yaitu terdiri dari:
- 1 (satu) lembar Nomor berkas/Kuitansi Pembayaran: 7698/2015 tanggal bayar 08 Desember 2015 sebesar pembayaran Rp. 916.080 (sembilan ratus enam belas ribu delapan puluh rupiah) atas nama DRS. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING;
  - 1 (satu) lembar Peta bidang nomor : 50R2016 selesai tanggal 31 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh PLH Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan JANUAR NIP 19620108 198003 1 001;
  - 2 (dua) lembar surat ukur nomor : 17262/ Batu IX/ 2016 daftar isian 302 tanggal 08 Desember 2015;
  - 1 (satu) lembar pemberitahuan akan dilaksanakan penetapan batas bidang nomor: 121/ I/2016 tanggal 21 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar surat tugas pengukuran nomor : 31/St-32.05/I/2016 tanggal 21 Januari 2016;
  - 2 (dua) lembar Pelayanan pengukuran nomor berkas : 7689/2015;
  - 1 (satu) lembar Surat pernyataan telah memasang tanda batas atas nama Drs. Achmad Perdamean Sembiring;
  - 1 (satu) lembar Kartu tanda penduduk atas nama Achmad Perdamean Sembiring nomor 2172020901670002;
  - 1 (satu) lembar Kartu keluarga nomor : 2172020103061409 atas nama kepala keluarga Drs. ACHMAD PERDAMEAN SEMBIRING;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian tanggal 26 september 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan tidak sengketa atas nama MULYANI tanggal 26 september 2013;
- 1 (satu) lembar peta situasi tanggal 26 september 2013;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MULYANI tanggal 26 Juni 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan nomor : 40/ KET/ VIII/ 2013 tanggal 22 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaan tanah atas nama MULYANI tanggal 26 Juni 2002;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan riwayat tanah tanggal 30 April 2002;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan atas nama NY. MULYANI tanggal 30 April 2002;
- 1 (satu) lembar Peta situasi tanah tanggal 30 April 2002;
- 1 (satu) lembar laporan kehilangan nomor SKB : 270/VIII/2013, tanggal 23 Agustus 2013;
- 1 (satu) lembar kartu tanda penduduk atas nama MULYANI.

5. Photocopy Register penerimaan Peta Bidang nomor 4841/2013, 4849/2013, 4836/2013, dan 7698/2015 (yang telah di Legalisir).  
Bahwa terhadap semua barang bukti tersebut diatas telah dibuat berita acara penyitaan pada tanggal 21 April 2017.

**DIKEMBALIKAN KEPADA BPN KOTA TANJUNGPINANG  
MELALUI BUDIRUTONO.S.SIT,MH.**

6. 1 (satu) lembar asli surat perintah nomor: 17/ Sph-21/ VIII/ 2016, tanggal 2 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri kepada sdr.JANUAR sebagai PLH Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor BPN Kota Tanjung Pinang.
7. 1 (satu) lembar asli surat perintah nomor: 33/ Sph-21/ IX/ 2016, tanggal 29 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri kepada sdr. JANUAR sebagai PLH Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor BPN Kota Tanjung Pinang.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar asli surat perintah nomor : 39/Sph-21/VIII/2016, tanggal 26 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepri kepada sdr.JANUAR sebagai PLH Kasi Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor BPN Kota Tanjung Pinang.
9. 1 (satu) buah asli Buku tabungan Bank BNI cabang Tanjung Pinang atas nama saudara JANUAR dengan nomor rekening 0194967496
- 10.2 (dua) lembar legalisasi surat petikan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor: VII. D/53/TP/1980, tanggal 30 Juli 1980 tentang Pengangkatan calon Pegawai negeri Sipil.
- 11.1 (satu) lembar legalisasi Surat Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor: UP.2750/2/DN-81, tanggal 7 November 1981 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
- 12.1 (satu) bundel salinan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 366/KEP-100.3.38.4/VIII/2014 tentang penunjukan dan penempatan Sudara JANUAR selaku Kepala Seksi Pengukuran Bidang pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau.

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 13.1 (satu) unit handphone merk Nokia 225 warna hitam memiliki kesing karet warna hitam dengan nomor imei 2 : 355131/06/919323/7
14. Kartu perdana Simpati nomor code 0021-0000-1045-2126 dengan nomor 0821-7133-3287.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 28 Pebruari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2018/PN Tpg Jo. Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg dimana permintaan banding dari Terdakwa telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 1 Maret 2018 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasehat

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya tanggal 19 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor : 1/Akta.Pid.Sus.Bdg/TPK/2018/PN Tpg Jo. Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 7 Maret 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 14 Maret 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tanggal 4 April 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan alasan banding sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Pemeriksa Perkara Pidana Nomor Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "Kurang Cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*). Apabila

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan alasan banding sebagai berikut :

- Bahwa penjatuhan hukuman/pemidanaan semestinya bukanlah semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim saja atas diri terdakwa, akan tetapi idealnya haruslah dilandasi pula dari keadaan objektif atas seluruh fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dipersidangan yang kemudian ikut untuk dipertimbangkan sebagai faktor menentukan pemidanaan. Akan tetapi Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dalam putusannya Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN TPg tanggal 22 Pebruari 2018 telah tidak mempertimbangkan beberapa fakta hukum yang sehingga telah mempengaruhi keadaan memberatkan dan meringankan hukuman maupun penjatuhan hukuman itu sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara yang diajukan banding tersebut terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Memori Banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa, beserta semua surat-surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg tanggal 22 Pebruari 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat : Bahwa semua keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya adalah merupakan pengulangan hal-hal yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama, tidak ada hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama baik mengenai pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan, pidana yang dijatuhkan, dan barang bukti, dengan demikian keberatan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi adalah sudah tepat dan benar serta beralasan sehingga disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg tanggal 22 Pebruari 2018 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 12 huruf e Jo. Pasal 12 A atay (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tpg tanggal 22 Pebruari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **3 September 2018** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru dengan susunan **Mulyanto,S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **KA. Syukri, S.H.,M.H** dan **H. Yusdirman Yusuf, S.H.,M.H** (Hakim Ad.Hoc) masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu**, tanggal **5 September 2018** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2018/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota yang sama serta **M.F. Eva J.S,S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pekanbaru tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

**KA. Syukri, S.H.,M.H**

**Mulyanto,S.H.,M.H**

**H. Yusdirman Yusuf, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti;

**M.F. Eva J. S,SH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)